

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Memperhatikan tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan tuntutan untuk terselenggaranya pemerintah yang bersih, efektif, efisien, dan taat kepadaperaturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan melalui suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah memegang peranan penting untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet telah dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Inspektorat Kabupaten Luwu Utara sebagai lembaga teknis daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di Bidang Pengawasan, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap peaksanaan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menyelenggarakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Luwu Utara menyelenggarakan fungsi perencanaan program pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya dan juga fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Tahun 2016 disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat menggambarkan target dan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang didasarkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Inspektorat.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Inspektorat Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan mengusulkan anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas untuk operasional pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawas, mengusulkan penambahan anggaran secara proporsional dan mengoptimalkan anggaran yang ada dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas, Pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan kepada Organisasi Perangkat Daerah tetap berpedoman kepada jadwal yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), memberikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sehingga rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak auditan secara tepat waktu dan sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan, mengutus aparat pengawas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan dan pelatihan substantif lainnya baik yang dilaksanakan oleh Puditkatwas BPKP, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, maupun yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah lainnya dan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara berupa pelatihan teknis pengawasan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Aspek Gambaran Umum**

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan suatu tatanan, instrument dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP diharapkan dapat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan kedalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu pengejawantahan dari *Good Governance* ini bagi setiap instansi pemerintah ialah dengan cara membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai:

1. Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraantugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintahmeningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi-fungsimanajemen kinerja secara taat asas (konsisten).
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerjaberdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yangterukur secara berkelanjutan.
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiappimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan

misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja, dan

5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha perbaikan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan Internal telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **1.1.1. Bidang Kewenangan**

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana pada Pasal 1 disebut bahwa Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

### **1.1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat pada Pasal 2 ayat 1 disebut bahwa Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.

## **1.2 Aspek Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Inspektorat Kabupaten Luwu Utara mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Inspektorat Kabupaten sebagai berikut :

- a) Inspektur
- b) Sekretariat dengan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri atas:
  - Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan Dan Tindak Lanjut
  - Sub Bagian Keuangan
- c) Inspektur Pembantu Wilayah I:
- d) Inspektur Pembantu Wilayah II:
- e) Inspektur Pembantu Wilayah III:
- f) Inspektur Pembantu Wilayah IV:

g) Jabatan Fungsional

Uraian Tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu (Irban), Kepala Sub Bagian, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 dengan Berita Daerah Kab.Luwu Utara Nomor 50, Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Inspektorat. Sedangkan untuk Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu (Irban) Pada Inspektorat Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45//I/2016 Tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Utara.

### **1.3 Aspek Sumber Daya Manusia**

Inspektorat Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan baik dari dalam (intern) maupun dari luar (extern) organisasi.

#### **a. Lingkungan Internal**

##### *1) Sumber Daya manusia*

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Luwu Utara berdasarkandata tahun 2016 didukung oleh 55 orang PNSdengan Kualifikasi sebagai berikut:

##### 1) Klasifikasi Pendidikan

Sarjana (S.2) : 5 Orang

Sarjana (S.1)	:	45 Orang
Sarjana Muda (D.3)	:	- Orang
SMA / SLTA	:	<u>5Orang</u>
Jumlah	:	55 Orang

2) Klasifikasi Eselon

Eselon II.a	:	1 Orang
Eselon III.a	:	5 Orang
Eselon IV.a	:	<u>3 Orang</u>
Jumlah	:	<b>9 Orang</b>

3) Klasifikasi Jabatan Fungsional Auditor

Auditor Ahli Madya	:	3 Orang
Auditor Ahli Muda	:	10 Orang
Auditor Ahli Pertama	:	14 Orang
Pengawas Pemerintahan Muda	:	2 Orang
Auditor Kepegawaian Pertama	:	<u>1 Orang</u>
Jumlah	:	30 Orang

4) Komposisi Jenjang Kepangkatan

Golongan IV.c	:	3 Orang
Golongan IV.b	:	6 Orang
Golongan IV.a	:	1 Orang
Golongan III.d	:	9 Orang
Golongan III.c	:	7 Orang

Golongan III.b	:	16 Orang
Golongan III.a	:	8 Orang
Golongan II.c	:	1 Orang
Golongan II.b	:	3 Orang
Golongan II.a	:	<u>1 Orang</u>
Jumlah		:55 Orang

5) Komposisi Berdasarkan Sertifikasi Jabatan Fungsional

a) Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor

- Penjenjangan Auditor Madya : 1 Orang
- Penjenjangan Auditor Muda : 6 Orang
- Pembentukan Auditor Ahli : 4 Orang

b) Diklat Sertifikasi JFP2UPD

- Pembentukan Pengawas Pem. : 0 Orang

Bagi PNS yang disesuaikan

Dengan melihat jumlah dan kualifikasi SDM yang ada pada Inspektorat Kab.Luwu Utara jika dibandingkan dengan beban tugas yang dihadapi khususnya untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah maka Inspektorat Kabupaten Luwu Utara masih membutuhkan upaya-upaya serius guna memperoleh jumlah dan kualitas SDM yang sesuai dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## 2) *Sarana Dan Prasarana*

Ketersediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas penunjang sarana perkantoran, penunjang pengembangan SDM dan penunjang kegiatan teknis operasional pengawasan dan pemeriksaan adalah faktor internal yang turut berpengaruh terhadap efektifitas pencapaian tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana yang ada pada inspektorat belum memadai untuk menunjang efektifitas kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, dimana Inspektorat sampai saat ini belum memiliki alat yang sangat dibutuhkan dalam operasional pengawasan seperti misalnya pengukur ketebalan aspal (*coredrill*) dan meter dorong.

## 3) *Dana*

Dana merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Inspektorat melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengalokasian anggaran Inspektorat belum signifikan dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **b. Lingkungan Eksternal**

#### 1) *Perubahan Paradigma Penyelenggaraan Pemerintahan*

Perubahan politik yang mendasar dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang melahirkan gerakan reformasi

dengan menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN telah melahirkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan kemudian disusul dengan penerbitan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya percepatan pemberantasan KKN.

Dengan komitmen tersebut merupakan faktor eksternal yang perlu disikapi melalui pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya bahwa dengan semakin menguatnya kedudukan dan peran serta fungsi DPRD dalam melaksanakan pengawasan kebijakan daerah juga merupakan faktor eksternal yang menuntut pengawasan fungsional untuk dapat bersinergi dengan pengawasan legislatif guna terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan.

## 2) *Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan*

Penyelesaian Tindak Lanjut atas temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pemeriksaan Fungsional oleh Pimpinan Unit Kerja yang menjadi obyek pemeriksaan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mengukur keberhasilan pengawasan, sejauhmana rekomendasi tersebut menjadi umpan balik penyempurnaan dan perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja adalah alat ukur keberhasilan pengawasan.

Lambannya pelaksanaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja diakibatkan kurangnya kepedulian Pimpinan Unit Kerja sehingga berdampak serius bagi citra Lembaga Pengawasan Fungsional karena siklus akhir pengawasan bukan pada temuan tetapi adalah pelaksanaan tindak lanjut pengawasan yang justru diluar kendali Lembaga Pengawasan Fungsional itu sendiri.

#### **1.4 Aspek Keuangan**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2016. APBD Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa Dan Belanja Modal. Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 :

Anggaran : Rp. 4.023.935.150,-

Realisasi : Rp. 3.965.234.827,-

Prosentase : 98,54 %

Target dan realisasi atas capaian keuangan masing-masing kegiatan di Inspektorat adalah sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000	6.000.000	100
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	29.962.500	29.962.500	100
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000	5.000.000	100
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.145.000	8.145.000	100
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	449.110.000	443.739.084	98,8
	- Penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian dan aset	282.749.300	281.465.200	99,55
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	- Pengadaan peralatan Gedung Kantor	61.517.000	61.517.000	100
	- Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	12.000.000	12.000.000	100
	- Pemeliharaan rutin/berkala meubiler	7.000.000	7.000.000	100
	- Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	15.000.000	15.000.000	100
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	640.860.000	610.682.313	95,29
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.461.500	3.461.500	100
Program Peningkatan Pelayanan Kedinesan	Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Mupida/Pejabat Pemerintah tingkat atas/unit kerja terkait dan Pihak Lainnya	60.546.200	60.540.000	99,99
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	1.633.300.000	1.614.340.000	98,8
	- Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	260.992.000	259.891.500	99,58
	- Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	127.787.500	127.694.500	99,93
	- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	206.134.550	205.506.630	99,7
	- Reviu laporan keuangan pemerintah daerah	30.712.000	30.712.000	100
Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	- Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	39.075.000	38.025.000	97,31
Program Perencanaan	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan			

Program Perencanaan	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	19.774.500	19.774.500	100
Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah			
Program Penataan Per	Sosialisasi Penyampaian Laporan	124.808.100	124.808.100	100
aturan Perundang - undar	Kekayaan Aparatur Sipil Negara			
		<b>4.023.935.150</b>	<b>3.965.264.827</b>	<b>98,54</b>

- Jumlah kegiatan terserap anggaran 100% : 11 Kegiatan
- Jumlah Kegiatan terserap anggaran 80 – 99,9% : 9 Kegiatan
- Jumlah kegiatan terserap anggaran 50 – 79,9% : - Kegiatan
- Jumlah terserap anggaran di bawah 50% : - Kegiatan

Berdasarkan atas hasil capaian keuangan realisasi kegiatan di tahun 2016, dapat di analisa bahwa Inspektorat Penggunaan anggaran sampai 31 Desember 2016 sebesar 98,54% atau dari total anggaran kegiatan sebesar Rp4.023.935.150,- terealisasi sejumlah Rp.3.965.264.827,-.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Kinerja**

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu bagian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi urusan pemerintahan yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut Kinerja Inspektorat tidak terlepas dari pelayanan yang prima oleh aparat Inspektorat sendiri sehingga hubungan dan mekanisme kerja antara eksekutif dan legislatif dalam memadukan gerak dan langkahnya dapat terjalin secara harmonis. Hal tersebut merupakan bagian dari proses kinerja Inspektorat dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah secara keseluruhan yang harus dilaksanakan secara optimal agar penyelenggaraan fungsi dan peran pengawasan dapat mewujudkan suatu Pemerintah Daerah yang akuntabel.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Rencana Strategik Inspektorat Kabupaten Luwu Utara berfungsi sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan selanjutnya dijabarkan dalam Program Tahunan Kegiatan Pengawasan dan merupakan dasar penyusunan Rencana Anggaran Inspektorat Kabupaten Luwu Utara.

Inspektorat adalah pelaksana dari salah satu fungsi manajemen pemerintah yaitu fungsi pengawasan, sehingga dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya tidak lepas dari dinamika perubahan dan perkembangan yang terjadi pada akselerasi fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan sehingga merupakan suatu tantangan tersendiri dalam menyusun Rencana Strategik pelaksanaan pengawasan yang efektif bagi perubahan dinamika pada fungsi-fungsi lain agar sumber daya yang dimiliki dapat dikelola secara optimal untuk mencapai hasil pengawasan yang efektif.

### **VISI**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang akan di capai tentang keadaan masa depan berisikan cita - cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Inspektorat Kabupaten Luwu Utara dijabarkan sebagai berikut:

**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Pengawasan yang profesional dan berkualitas**

**Tata Kelola Pemerintahan** adalah kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola dan memantau kegiatan pemerintahan menuju pencapaian Visi, Misi, dan Program-Program strategis Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021.

**Pengawasan** adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan ( assurance activities ) dan konsultasi ( consulting activities ) yang di rancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional dengan cara menggunakan pendekatan yang sistimatis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dan proses, **Profesional** adalah suatu upaya untuk menghasilkan kinerja maksimal, dari sebuah organisasi yang dinamis dengan dukungan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi baik.

## **MISI**

Untuk memenuhi visi tersebut, dicanangkan misi. Misi adalah suatu tahapan/langka-langka/penjabaran yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi Inspektorat Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas Pengawasan Internal.
- b. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawas internal Pemerintah.
- c. Memantapkan Peran Inspektorat dalam rangka peningkatan kinerja SKPD/Unit kerja lingkup Kabupaten Luwu Utara.

## **- Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat**

Inspektorat Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Utara yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

### Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan Misi Kesatu :*" Meningkatkan efektifitas Pengawasan Internal "*; maka tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kesatu**  
**Inspektorat Kabupaten Luwu Utara**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan Pengawasan yang Responsif dan Akuntabel	1. Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase tindak lanjut pemeriksaan APIP	70%	75%	80%	85%	90%	95%
		2. Persentase Penyelesaian kasus pengaduan ASN dan Masyarakat	70%	75%	80%	85%	90%	95%
	2. Meningkatnya Penataan Administrasi Pengawasan	1. Persentase LHP yang sesuai dengan Standar Pelaporan Audit Intern	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mewujudkan Misi Kedua : "*Meningkatkan profesionalisme aparat pengawas internal Pemerintah*"; maka tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Kedua**  
**Inspektorat Kabupaten Luwu Utara**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan aparat pengawasan yang profesional dan Kompeten.	Meningkatnya kemampuan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP)	1. Persentase Aparat Pengawasan yang memiliki Sertifikat Auditor	69%	70%	75%	80%	85%	90%

## Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam mewujudkan Misi Ketiga : "Memantapkan Peran Inspektorat dalam rangka peningkatan kinerja SKPD/Unit kerja lingkup Kabupaten Luwu Utara"; maka tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Ketiga**  
**Inspektorat Kabupaten Luwu Utara**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang religius	Terimplementasi kannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Persentase SKPD dengan Nilai evaluasi Sakip > 60	50%	60%	70%	80%	90%	95%
		2. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

## - Strategi Dan Kebijakan Inspektorat

Dalam pencapaian Visi dan Misi, perlu menetapkan serangkaian langkah strategis dan kebijakan yang konseptual sistematis, realistis dan konstruktif.

Kebijakan pembangunan Inspektorat pada prinsipnya adalah penjabaran dari kebijakan umum pembangunan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan visi, misi dan grand strategi pembangunan Kabupaten Luwu Utara dengan tetap mengacu pada Rencana Jangka Pendek dan Jangka Menengah maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Utara.

Berbagai kecenderungan dan fenomena yang terjadi perlu disikapi dan dikenali secara cermat dalam rangka penetapan agenda aksi yang tepat guna memberikan respon agar pengawasan yang dilaksanakan dapat efektif.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Luwu Utara 2016-2021, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis.

Gambaran secara umum strategi dan Kebijakan dalam mengawal Kebijakan dan Program Bupati yang akan diimplementasikan dalam strategi dan kebijakan Inspektorat sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Inspektorat Kabupaten Luwu Utara**

<b>Visi</b>	:	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Pengawasan Yang Profesional dan Berkualitas</b>				
<b>Misi 1</b>	:	<b>Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal</b>				
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>		<b>Kebijakan</b>
Mewujudkan Pengawasan yang Responsif dan Akuntabel		<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>Meningkatnya Penataan Administrasi Pengawasan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Aplikasi sistem e-government dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan keterbukaan informasi kepada public diringi dengan pengembangan system pengaduan dan pelayanan yang cepat dan terpadu</li> <li>Menyusun Strategi peningkatan pengawasan reguler</li> <li>Intensifikasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan</li> <li>Mendokumentasikan LHP mulai dari perencanaan sampai diterbitkannya laporan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan</li> <li>Pengawasan dilaksanakan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan (PKPT)</li> <li>Mengkordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan pengawasan</li> <li>Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik</li> <li>Program penyusunan Pedoman Operasional Pemeriksaan</li> </ol>
<b>Misi 2</b>	:	<b>Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas Internal Pemerintah</b>				
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>		<b>Kebijakan</b>
Mewujudkan aparatur pengawasan yang profesional dan Kompeten		Meningkatnya kemampuan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP)		Meningkatkan kompetensi, disiplin dan etika aparat pengawasan untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam mendukung peningkatan kualitas hasil pengawasan dan		Pengiriman Diklat Jabatan Fungsional dan Substantif Auditor

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang religius	Terimplementasi kannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Pembinaan kepada SKPD untuk peningkatan kinerja 2. Pembinaan kepada SKPD dengan mengedepankan fungsi konsultan dan penjaminan mutu serta berupaya melakukan pencegahan secara dini terjadinya penyimpangan	Meningkatkan upaya pembinaan kepada SKPD

Dalam mewujudkan Misi Inspektorat Kab. Luwu Utara dan dalam rangka pencapaian sasaran, maka Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Strategi :

- a. Aplikasi sistem e-government dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan keterbukaan informasi kepada publik diringi dengan pengembangan system pengaduan dan pelayanan yang cepat dan terpadu;
- b. Menyusun Strategi Peningkatan Pengawasan Reguler;
- c. Intensifikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- d. Mendokumentasikan LHP mulai dari perencanaan sampai diterbitkannya laporan;
- e. Meningkatkan kompetensi, disiplin dan etika aparat pengawasan untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam mendukung peningkatan kualitas hasil pengawasan dan pembinaan;

- f. Pengawasan dilaksanakan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan;
- g. Pembinaan kepada SKPD untuk peningkatan kinerja;
- h. Pembinaan kepada SKPD dengan mengedepankan fungsi konsultasi dan penjaminan mutu serta berupaya melakukan pencegahan secara dini terjadinya penyimpangan.

2. Kebijakan :

- a. Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan;
- b. Pengawasan dilaksanakan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan ;
- c. Mengkordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan pengawasan;
- d. Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik;
- e. Program penyusunan Pedoman Operasional Pemeriksaan;
- f. Meningkatkan upaya pembinaan kepada SKPD;
- g. Pengiriman Diklat Jabatan Fungsional dan Substantif Auditor.

## **2). Program Dan Kegiatan**

Untuk mengefektifkan pelaksanaan garis kebijaksanaan pokok dan strategi tersebut diatas diperlukan berbagai langkah – langkah nyata yang bersifat strategis dalam bentuk agenda program aksi. Program ini selain merupakan langkah strategis, juga akan menggambarkan kondisi Inspektorat

yang diharapkan akan dicapai, yang merupakan langkah untuk mencapai visi dan misi yang diembannya sbb :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran

Program ini memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas pembinaan pengawasan secara administrasi, yang dilaksanakan melalui Kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan Dan Aset.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini memberikan dukungan berupa kelengkapan sarana dan prasarana bagi aparatur pengawasan yang dapat meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- Pemeliharaan rutin/berkala meubeler
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Untuk meningkatkan kompetensi Aparat dilingkungan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara secara khusus dan aparat pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada umumnya dalam mendukung upaya pembinaan dan pengawasan maka dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur antara lain melalui jalur pendidikan formal, bimbingan teknis, maupun melalui pengembangan profesi yang dilaksanakan melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang Undangan.

4) Program peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan

Untuk mengukur kinerja inspektorat maka dibutuhkan pelaporan secara berkala maupun berjenjang sehingga akuntabilitas dan transparansi dapat tercapai yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

5) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengendalian internal dan akuntabilitas pelaksanaan APBD serta upaya pencegahan secara dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan melalui Kegiatan-kegiatan :

- Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala
- Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
- Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

6) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme aparatur pengawas pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan sesuai arah pengembangan karier dan kebutuhan organisasi yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada program ini diarahkan pada Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

8) Program Penataan Peraturan Perundang – undangan

Kebijakan pada pengenalan, sosialisai serta penyampaian peraturan daerah yang terbaru (up to date), diperlukan dalam rangka memberikan pengetahuan tentang aturan yang berlaku ke[ada masyarakat ASN dan pada masyarakat Luwu Utara pada umumnya.

9) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Dalam Program ini, diharapkan terjadi singkronisasi dan kegiatan pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Kedinasan yang di atuangkan dalam kegiatan Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil

Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait dan Pihak Lainnya.

## 2.2. Rencana Kinerja

Rencana kinerja tahun 2016 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 dapat disajikan sebagai berikut :

PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000,-
		2.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	29.962.500,-
		3.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	5.000.000,-
		4.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.145.000,-
		5.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	449.110.000,-
		6.	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset	282.749.300,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	7.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	61.517.000,-
		8.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12.000.000,-
		9.	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	15.000.000,-
		10.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	7.000.000,-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	640.840.000,-

4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.461.500,-
5.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	13	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait dan Pihak Lainnya	60.546.200,-
6.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	14	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	1.633.300.000,-
		15	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	260.992.000,-
		16	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	127.787.500,-
		17	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	206.134.550,-
		18	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	30.712.000,-
7.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	19	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan	39.075.000,-
8.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	20	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	19.774.500,-
9.	Program Penataan Peraturan Perundang – undangan	21	Sosialisasi Penyampaian Laporan Kekayaan Aparatur Sipil Negara	124.808.100,-
				<b>4.023.935.150</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja tahun 2016, berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan terlebih dahulu menetapkan indikator-indikator kinerja, yaitu *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil). Sedangkan indikator *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak) belum bisa diukur pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kedua indikator tersebut tidak dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, akan tetapi sangat terkait dengan kegiatan lainnya. Selain itu, untuk pengukuran kedua indikator tersebut menggunakan metode penilaian tersendiri yang terkait dengan evaluasi kebijakan setelah terlebih dahulu membangun sistem pengumpulan data secara memadai.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan antara lain :

1. Indikator masukan (*input*) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan keluaran indikator kinerja. *Input* yang digunakan diantaranya dana dengan satuan rupiah, dan personel yang diukur dengan satuan orang.

2. Indikator keluaran (*output*) merupakan segala sesuatu yang diharapkan secara langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk fisik atau non fisik. Indikator *output* yang digunakan mulai dari *output* terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah laporan (LHA), jumlah personel (Diklat, pelatihan teknis), maupun jumlah barang / jasa yang dihasilkan.
3. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan yang dilaksanakan. Indikator ini digunakan angka mutlak dan relatif (%), namun demikian indikator kinerja ini bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai yang intinya kinerja tersebut harus menggambarkan sejauhmana kinerja tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh Pimpinan SKPD maupun *Stake holders* lainnya.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata capaian indikator kinerja sasaran. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

95 % - 100 % = Sangat Berhasil

80% - < 95% = Berhasil

50% - < 80% = Cukup Berhasil

0% - < 50% = Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sasaran 100. Angka Capaian Kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja sasaran sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Luwu Utara yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2015.

Hasil Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Inspektorat Kab. Luwu Utara 2016**

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian Kinerja 2016
1	Persentase tindak lanjut pemeriksaan APIP	Persen	70	100	99,7
2	Persentase Penyelesaian kasus pengaduan ASN dan Masyarakat	Persen	70	100	99,58
3	Persentase LHP yang sesuai dengan Standar Pelaporan Audit Intern	Persen	100	95	100

4	Persentase Aparat Pengawasan yang memiliki sertifikat auditor	Persen	69	100	95,25
5	Persentase SKPD dengan Nilai evaluasi Sakip>60	Persen	50	35	100
6	Opini BPK RI terhadap LKPD	Predikat	WTP	0	0

Realisasi persentase rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Pada Tahun 2016 adalah sebesar dengan predikat 82,42 % dengan predikat Berhasil dengan catatan untuk indikator opini BPK RI terhadap LKPD sampai saat laporan ini dibuat masih dalam tahap pemeriksaan. Untuk nilai tersebut menunjukkan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara belum telah berhasil melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

### 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara yang tertuang dalam RPJM 2016-2021 Inspektorat Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan tujuan dan sasaran. Selengkapnya pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Kab. Luwu Utara 2016**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1. Mewujudkan Pengawasan yang Responsif dan Akuntabel	1. Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase tindak lanjut pemeriksaan APIP	100 %
		2. Persentase Penyelesaian kasus pengaduan ASN dan Masyarakat	100 %
	2. Meningkatnya Penataan Administrasi Pengawasan	1. Persentase LHP yang sesuai dengan Standar Pelaporan Audit Intern	100 %
2. Mewujudkan aparatur pengawasan yang profesional dan Kompeten.	Meningkatnya kemampuan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP)	Persentase Aparat Pengawasan yang memiliki Sertifikat Auditor	69%

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang religius	Terimplementasi kannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Persentase SKPD dengan Nilai evaluasi Sakip > 60	50%
		2. Opini BPK Terhadap LKPD	WTP

### 3.4. Analisa Capaian Kinerja

Inspektorat Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 4 (Empat) sasaran yang telah ditetapkan, pada umumnya telah mencapai target kinerja yang diharapkan kecuali pada Sasaran keempat di indikator yang kedua yang masih dalam tahap penilaian oleh BPK. Hal ini terlihat dari capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome*.

Dengan diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja, maka indikator kegiatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja menggunakan sumber data dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja pada Inspektorat Tahun Anggaran 2016 beserta dengan Dokumen Anggaran Perubahan.

Berdasarkan Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten Luwu Utara dan Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, maka capaian kinerja sasaran strategik secara kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran  
1****Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Sasaran ini bertujuan juga untuk Mewujudkan Pengawasan yang Responsif dan Akuntabel yang merupakan tugas dan fungsi utama Inspektorat Kab. Luwu Utara sebagai Pengawas Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat pada Pasal 2 ayat 1 disebut bahwa Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Di awal periode Rencana Strategis 2016 - 2021 target, realisasi dan capaian indikator adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Persen	100	100	99,88	70	66,1	96,7
2. Persentase Kasus Pengaduan ASN dan Masyarakat	Persen	95	100	99,86	70	106	99,58

Hasil diatas menunjukkan bahwa pada tahun ini realisasi temuan yang ditindaklanjuti hanya 66,1 %, ini menunjukkan dari target indikator yang telah ditetapkan sebesar 70% yang tercapai 94,4% diperoleh target jumlah temuan yang

akan ditindaklanjuti sebesar 1251 temuan yang terealisasi 827 temuan yang diselesaikan dan untuk indikator kedua melampaui target dari 70 % mencapai realisasi 106 % atau meningkat sebesar 36,7 %.

Dalam pencapaian sasaran pertama dilaksanakan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan :

### 1. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
Jumlah Temuan yang dievaluasi	Temuan	4	4	100	1251	827	99,70

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Tindak lanjut pemeriksaan APIP yang dievaluasi pada tahun ini mencapai 66,1 %, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Temuan dan Penyelesaiannya**

NO.	URAIAN	JUMLAH KASUS	PENYELESAIAN	SISA
1.	Kasus yang telah ditetapkan Pembebanan			
	- Tuntutan ganti rugi terhadap bendahara (TP)	25	4	21
	- Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara	91	57	34
	- Tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketiga (P.III)	1	0	1

2.	Kasus yang sedang dalam proses penyelesaian pembebanan - Tuntutan ganti rugi terhadap bendahara (TP) - Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara - Tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketiga (P.III)	0 3 0	0 2 0	0 1 0
3.	Kasus yang berupa Informasi kerugian Negara dan daerah - HP BPK RI - HP IRPROV - HP IRKAB	119 131 881	67 118 579	52 13 302
<b>JUMLAH</b>		<b>1251</b>	<b>827</b>	<b>424</b>

Berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian ganti rugi kerugian negara/daerah pada pemerintah Kab. Luwu Utara diketahui adanya kerugian Negara/daerah senilai Rp 17.385.908.319,46. Dari jumlah kerugian tersebut, telah dilunasi Rp. 1.359.899.128 dan sisanya senilai Rp 11.673.007.816,01

### ***1. Faktor Pendukung Keberhasilan***

- a.) Kepatuhan instansi dalam menaati ketentuan pembentukan TPKD, penatusahaan dokumen, pelaporan dan penghapusan/pembebasan.
- b) Kepatuhan instansi dalam menaati ketentuan batas waktu penyelesaian ganti kerugian Negara/daerah.

### ***2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi***

- a) Tim Tindak lanjut belum melaksanakan tugasnya secara optimal
- b) MP-TPTGR Pemda Kab. Luwu Utara belum menjalankan tugasnya secara optimal

### ***3. Strategi Pemecahan Masalah***

- a) Membentuk Tim TPKN/D
- b) Membuat SOP dan Tupoksi Majelis TGR dan Sekretariat Majelis TGR yang jelas sehingga proses penyelesaian kerugian daerah dapat berjalan optimal
- c) Melaporkan kasus kerugian Negara dan daerah kepada APIP paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kasus kerugian tersebut diketahui.
- d) Menyederhanakan mekanisme penyelesaian ganti kerugian Negara/daerah dan membuat program dan jadwal kerja yang jelas dan terukur.

## 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Daerah

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan Kepegawaian	Obrik	15	15	99,8	21	32	99,58

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi ditahun ini melampaui target sebanyak 32 obrik atau bertambah sebanyak 52 %, dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	BANYAKNYA	TERSELESAIKAN	SISA
1.	Pemeriksaan Kedisiplinan Kepegawaian	8 obrik	5 obrik	3 obrik
2.	Permohonan Izin Cerai	28 obrik	23 obrik	4 obrik
3.	Pengaduan Masyarakat	13 obrik	4 obrik	9 obrik
<b>JUMLAH</b>		49 obrik	32 obrik	17 obrik

### ***1. Faktor Pendukung Keberhasilan***

- a.) Kepatuhan obrik memenuhi tahapan pemeriksaan.
- b.) Adanya komitmen pimpinan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- c.) kesadaran ASN yang menjadi obyek pemeriksaan atas permasalahan kedisiplinan.

### ***2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi***

- a) Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang pengawasan dalam menindaklanjuti setiap aduan yang diterima.
- b) Terbatasnya sarana dan prasaran serta sumberdaya auditor yang mendukung operasional pengawasan.

### ***3. Strategi Pemecahan Masalah***

- a) Mengusulkan anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas untuk operasional pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawas.
- b) Mengoptimalkan anggran yang ada dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasaran sesuai skala prioritas

## Sasaran 2

### Meningkatnya Penataan Administrasi Pengawasan

juan dari sasaran ini adalah kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang dihasilkan oleh APIP Inspektorat Luwu Utara yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memenuhi standar audit yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Asosiasi Auditor berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 53 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Target dan capaian indikator keberhasilan pada sasaran ini, sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase LHP yang sesuai dengan standar Pelaporan Audit Inter	Persen	0	0	0	100	100	100

Inspektorat sasaran ini baru muncul di awal periode renstra pada tahun 2016 ini dan rekomendasi dari internal dan eksternal lembaga sehingga pencantuman indicator ini dianggap penting sebagai wujud kinerja pengawasan yang akuntabel kepada pimpinan dan juga kepada pihak yang berkepentingan. Pada tahun 2016 ini langsung ditargetkan 100% yang artinya bahwa semua laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Inspektorat Kab. Luwu Utara telah sesuai

dengan standar Plaporan Audit Intern, ini dengan pertimbangan bahwa sebagaimana besar Audit di Inspektorat Kab. Luwu Utara telah melalui diklat dan bimbingan teknis dan dinyatakan sanggup dan kompeten untuk mewujudkan hal ini.

Dari 132 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Inspektorat Kab. Luwu Utara telah melalui tahapan rewiuw oleh auditor lain yang tidak masuk dalam tim pemeriksa dinyatakan bahwa setiap laporan yang terbit telah memenuhi standard an criteria LHP yang ditetapkan.

Sasaran ini bisa mencapai target oleh karena didukung oleh Program administrasi perkantoran khususnya pada kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang bertujuan dalam menyiapkan peralatan dan perlengkapan pemeriksaan sampai terbitnya LHP itu sendiri. Pada program lain yaitu Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH di setiap kegiatan dialokasikan anggaran untuk biaya pereviuw LHP yang terbit.

### ***1. Faktor Pendukung Keberhasilan***

- a.) Komitmen setiap auditor untuk mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam pembuatan dan penerbitan LHP.
- b.) Keterlibatan semua anggota tim dalam penyusunan LHP sehingga penyelesaian LHP sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditetapkan.

### ***2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi***

- a) Proses penyusunan dan penerbitan LHP sering terhambat oleh karena padanya jadwal pemeriksaan.
- b) Perbandingan auditor pereviuw LHP dngan LHP yang akan di rewiuw belum memenuhi rasionya.

### ***3. Strategi Pemecahan Masalah***

- a) Menyusun jadwal pemeriksaan yang bias memberikan jeda waktu untuk bisa fokus dalam penyelesaian setiap LHP.
- b) Mengoptimalkan anggaran yang ada dalam rangka peningkatan kapasitas auditor untuk mengikuti diklat dan bimbingan teknis penyusunan LHP.

**Sasaran 3**    **Meningkatnya Kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

Target dan capaian indikator keberhasilan pada sasaran ini, sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut :

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
Persentase Aparat Pengawasan yang bersertifikat Auditor	Persen	43	43	100	70	132	100

Sasaran ini telah melampaui target sesuai yang telah direncanakan dimana ada 61 APIP yang telah mendaftar mengikuti diklat fungsional dan substantif dengan target 70% yang bias ikut atau 42 orang namun dalam perkembangan keseluruhannya dapat diikutkan sehingga realisasi melebihi dari target sebesar 132% dengan perincian sebagai berikut:

**TABEL 3.4**  
**Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Diklat**  
**Lingkup Inspektorat Kab. Luwu Utara 2016**

NO	JENIS DIKLAT	BANYAKNYA	LULUS DAN BERSERTIFIKAT
1	Diklat Pembentukann Auditor Ahli	4 Orang	4 Orang
2	Diklata Penjenjangan Auditor Muda	13 Orang	13 Orang
3	Diklat Penjenjangan Auditor Ahli	6 Orang	6 Orang
4	Diklat Substantif	30 Orang	30 Orang
Jumlah		53 Orang	53 Orang

Inspektorat Kabupaten Luwu Utara di tahun 2016 telah berupaya mencapai Sasaran pertama ini dengan melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga dan Aparatur dengan Kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

### 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Jumlah Aparat yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	34	34	100	57	57	100

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian target indikator sasaran dalam mendukung “meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah” dimana jumlah aparat yang diusulkan mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan sebanyak 34 orang yang di ikuti dalam pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Pusdiklatwas BPKP, Inspektorat Provinsi dan Lembaga pemerintah lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengawas terlaksana sesuai dengan target mencapai 100% pada tahun 2016, dimana target awal periode perencanaan berdasarkan rencana strategis sebanyak 34 Orang mengikuti bimbingan teknis perencanaan dapat diikuti 34 Orang APIP dengan persentase capaian sebesar 95,25 Persen. terjadinya deviasi sebesar 4, 75 karena biaya operasional bimbingan teknis menurun dari perkiraan sebelumnya terutama pada poin biaya kontribusi dan akomodasi. Persentase capain kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun lalu menurun namun output dapat dipertahankan dengan realisasi 100%.

### **1. Faktor Pendukung Keberhasilan**

- a.) Minat APIP sangat besar untuk mengikuti Diklat Fungsional Auditor dan diklat Substantif lainnya.
- b.) Tawaran dari lembaga/Instansi vertical untuk mengikuti diklat.

### **2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi**

- a) Jadwal pelaksanaan diklat dan bimbingan Teknis kadang bertepatan dengan kegiatan rutin pemeriksaan atau tugas pokok lainnya.
- b) Subtansi materi diklat kadang berlainan dengan subtansi dari pemateri yang lain.
- c) Mutasi Internal menyebabkan nama-nama yang diusulkan selalu berubah-ubah.

### **3. Strategi Pemecahan Masalah**

- a) Menjalin kerja sama dengan instansi/lembaga yang menyelenggarakan diklat fungsioanal yang lebih intensif dan komunikasi yang lebih sering dalam hal informasi jadwal diklat yang akan di selenggarakan untuk tahun berikutnya.
- b) Meyelenggarakan Diklat secara mandiri atau swakelola.

## **2. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Jumlah Aparat yang mengikuti Pelatihan	Orang	57	57	100	61	61	97,3

Dari 61 Orang aparat pengawas yang direncanakan semuanya terlaksana dengan lancer dalam mengikuti kegiatan "Pelatihan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)" dengan pemateri 3 (tiga) Orang dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Kegiatan "Reviuw Rencana Kegiatan Anggaran" selama 1 (satu) hari dengan Pemateri 2 (dua) orang dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 (dua) Hari.

### **1. Faktor Pendukung Keberhasilan**

- a.) Adanya perubahan dalam penilaian evaluasi SAKIP yang merupakan hal baru bagi kalangan APIP sendiri sehingga sangat antusias mengikuti materi yang disampaikan dan juga oleh karena jadwal evaluasi SAKIP SKPD dilaksanakan setelah pelatihan diselenggarakan.
- b.) Penyajian materi pelatihan yang disampaikan langsung di praktekkan.

## **2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi**

- a.) Estimasi waktu pelatihan untuk evaluasi Sakip sangat singkat hanya 1 (satu hari) sehingga tidak cukup untuk kesempatan peserta pelatihan untuk lebih memperdalam materi dan untuk rewiuw RKA SKPD tidak langsung dipraktekkan jadi tingkat pemahaman pesera masih Kurang.
- b.) Jadwal waktu pelatihan REVIUW RKA tidak sejalan dengan Jadwal tahapan yang direncanakan kegiatan di DPA TA. 2016 sehingga materi yang didapat selama pelatihan tidak langsung di praktekkan.

## **3. Strategi Pemecahan Masalah**

- a) Tetap merencanakan kegiatan evaluasi SAKIP untuk lebih memperdalam kompetensi APIP dalam penilaian evaluasi SAKIP untuk SKPD yang akan di periksa.
- b) Pelatihan Reviuw RKA tetap dilaksanakan dan jadwalnya direncanakan sebulan sebelum kegiatan rewiuw RKA oleh Inspektorat Kabupaten.

#### Sasaran 4

**Terimplementasinya Prinsip-Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi serta Patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintah**

Tujuan dari sasaran ini adalah merupakan salah satu dari Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kab. Luwu Utara tahun 2016 sampai 2021.

Indikator, target serta persentase capaian kinerja pada sasaran ini adalah :

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase SKPD dengan nilai evaluasi saki > 60	Predikat	0	0	0	50	25	100
Opini BPK terhadap LKKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa indikator yang pertama yaitu persentase SKPD dengan nilai evaluasi Sakip > 60. Dari 43 SKPD Kab. Luwu Utara ditargetkan 50% yang bias mendapatkan predikat tersebut atau ada 27 SKPD yang minimal dapat nilai predikat B atau cukup baik dan pada pelaksanaannya hanya 25% yang bisa terealisasi atau hanya 6 SKPD yang memenuhi target tersebut. Faktor yang paling dominan adalah lemahnya sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk setiap SKPD yang dinilai dan kurangnya kontrol dan pengawasan dari badan Perencana Daerah (BAPPEDA) dalam membina aspek perencanaan tiap-tiap SKPD. Untuk indicator kedua sejak laporan ini disusun, Tim BPK masih dalam proses pemeriksaan terhadap LKPD dan akan terbit pada 3 (tiga) bulan kedepan sehingga nilai yang diberikan masih Kosong.

#### **1. Faktor Pendukung Keberhasilan**

- a.) Adanya Laporan Realisasi fisik dan Keuangan pertriwulan dan persemester SKPD dari bagian keuangan rutin dilaporkan sesuai jadwal yang ditentukan.

- b.) Tim penilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat kabupaten Pro aktif dalam menindak lanjuti pemeriksaan ke tiap-tiap SKPD.

## **2. Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi**

- a.) Adanya mutasi pimpinan dari eselon sampai staf sehingga menyebabkan penyesuaian dan kesinambungan data dan informasi terhambat.
- b.) Tugas dan tanggung jawab setiap PPTK belum Optimal.

## **3. Strategi Pemecahan Masalah**

- a) Bagian perencanaan tiap-tiap SKPD setiap terjadi pergantian atau mutasi secepatnya langsung melakukan konsultasi dan koordinasi yang intensip khususnya pada tingkat PPTK dan PPK.
- b) Memperhatikan kembali dan komitmen terhadap time schedule yang telah disusun bersama.

Untuk realisasi kegiatan Inspektorat dilakukan pengumpulan data pelaksanaan kegiatan perbulan trcantum dalam lampiran laporan ini.

Tabel 4. Rekapitulasi Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun Sebelumnya

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		Tahun 2015	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b><i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i></b>						
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparat Yang Mengikuti Bintek	Orang	46	46	57	57
<b><i>Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</i></b>						
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah Aparat Yang Mengikuti Pelatihan	Orang	46	46	57	57
<b><i>Peningkatan sistem pengawasan internal pelaksanaan kebijakan KDH</i></b>						
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Komprehensif	Obrik	6	6	7	7
	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	Obrik	40	40	62	62
	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	Obrik	29	29	3	3
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan Kepegawaian	Obrik	19	22	18	21
	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Obrik	5	4	3	1
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Hasil Evaluasi Lakip Satuan Kerja Perangkat Daerah	LHE	20	20	41	41
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Tersedianya Data/Dok. Tindak	Dok.	4	4	4	4
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	LHR	1	1	1	1

### 3.5. Akuntabilitas Keuangan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2016. APBD Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa Dan Belanja Modal. Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 :

Anggaran : Rp. 4.023.935.150,-

Realisasi : Rp. 3.965.234.827,-

Presentase : 98,54 %

Tabel 6.Target dan realisasi atas capaian keuangan masing-masing kegiatan di Inspektorat adalah sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan jasa surat menyurat	6,000,000	6,000,000	100
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	29,962,500	29,962,500	100
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	5,000,000	100
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8,145,000	8,145,000	100
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	449,110,000	443,739,084	98.8
	- Penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian dan aset	282,749,300	281,465,200	99.55
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	- Pengadaan peralatan Gedung Kantor	61,517,000	61,517,000	100
	- Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	12,000,000	12,000,000	100
	- Pemeliharaan rutin/berkala meubiler	7,000,000	7,000,000	100
	- Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	15,000,000	15,000,000	100
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	640,860,000	610,682,313	95.29
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,461,500	3,461,500	100
Program Peningkatan Pelayanan Kedinesan	Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Mupida/Pejabat Pemerintah tingkat atas/unit kerja terkait dan Pihak Lainnya	60,546,200	60,540,000	99.99
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	1,633,300,000	1,614,340,000	98.8
	- Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	260,992,000	259,891,500	99.58
	- Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	127,787,500	127,694,500	99.93
	- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	206,134,550	205,506,630	99.7
	- Reviu laporan keuangan pemerintah daerah	30,712,000	30,712,000	100
Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	- Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	39,075,000	38,025,000	97.31
Program Perencanaan	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan			

Program Perencanaan	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	19.774.500	19.774.500	100
Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah			
Program Penataan Per	Sosialisasi Penyampaian Laporan	124.808.100	124.808.100	100
aturan Perundang - undar	Kekayaan Aparatur Sipil Negara			
		<b>4.023.935.150</b>	<b>3.965.264.827</b>	<b>98,54</b>

- Jumlah kegiatan terserap anggaran 100% : 11 Kegiatan
- Jumlah Kegiatan terserap anggaran 80 – 99,9% : 9 Kegiatan
- Jumlah kegiatan terserap anggaran 50 – 79,9% : - Kegiatan
- Jumlah terserap anggaran di bawah 50% : - Kegiatan

Berdasarkan atas hasil capaian keuangan realisasi kegiatan di tahun 2016, dapat di analisa bahwa Inspektorat Penggunaan anggaran sampai 31 Desember 2016 sebesar 98,54% atau dari total anggaran kegiatan sebesar Rp4.023.935.150,- terealisasi sejumlah Rp.3.965.264.827,- sehingga terdapat silpa sebesar Rp 58.700.323,-.

Berdasarkan table diatas, maka tingkat efesiensi anggaran dengan Realisasi Belanja persasaran, dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 7. Tingkat Efisiensi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun Anggaran 2016

No.	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA %	PENYERAPAN ANGGARAN %	TINGKAT EFESIENSI %
1.	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Persentase Tindak lanjut pemeriksaan APIP	100	96,7	3,3

		2. Persentase Kasus pengaduan ASN dan masyarakat	100	99,58	0,42
2	Meningkatnya Penataan Administrasi Pengawasan	Pesentase LHP yang sesuai dengan Standar Pelaporan Audit Intern	100	100	0
3	Meningkatnya Kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Persentase Aparat Pengawasan yang bersertifikat Auditor	100	96,27	3,73
4	Terimplementasikannya Prinsip-Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Ewektifitas dan Efisiensi, serta kepatuhan pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Persentase SKPD dengan Nilai evaluasi Sakip > 60	100	100	0
		2. Opini BPK Terhadap LKPD	0	0	0

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Luwu Utara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Semoga laporan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan dan sasaran Inspektorat.

#### **4.1 Hambatan/kendala dan permasalahan yang di hadapi**

- a) Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang pengawasan baik kegiatan-kegiatan operasional pengawasan maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan teknis substantif lainnya.
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana dan SDM yang mendukung operasional pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- c) Realisasi pelaksanaan pengawasan pada Organisasi Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan jadwal dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai akibat dari terbatasnya sumber daya manusia dari segi kualitas.

- d) Tindak Lanjut hasil pengawasan Internal dari obyek pemeriksaan yang belum sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan serta belum tepat waktu dalam menindaklanjuti hasil temuan.

## **4.2 Rekomendasi**

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Inspektorat Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan beberapa strategi pemecahan masalah, yaitu :

- a. Mengusulkan anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas untuk operasional pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawas.
- b. Mengoptimalkan anggaran yang ada dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap berpedoman kepada jadwal yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- d. Memberikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sehingga rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak auditan secara tepat waktu dan sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan.
- e. Mengutus aparat pengawas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan dan pelatihan substantif lainnya baik yang dilaksanakan oleh Puditkatwas BPKP maupun yang dilaksanakan oleh Inspektorat

Prop. Sul-sel atau lembaga lain yang relevan dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan melaksanakan pelatihan teknis pengawasan berupa pelatihan dalam kantor sendiri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.